

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu agenda reformasi yang dicanangkan oleh para reformis adalah memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pada waktu digulirkannya reformasi ada suatu keyakinan bahwa peraturan perundangan yang dijadikan landasan landasan untuk memberantas korupsi dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini tersebut dapat di lihat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/ MPR / 1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII / MPR/ 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan butir c konsideran Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinyatakan sebagai berikut : *“Bahwa undang – undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi”*.

Peraturan perundang undangan yang dijadikan alat untuk memberantas tindak pidana korupsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun demikian korupsi makin merajalela, kerugian negara tidak hanya jutaan rupiah akan tetapi milyaran rupiah bahkan mencapai trilyunan rupiah. Di sisi yang lain, korupsi tidak hanya memasuki lingkungan eksekutif saja, tetapi juga berkembang dilingkungan yudikatif dan legislatif. Kegagalan ini sangat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara serta menghambat jalannya pembangunan yang berakibat fatal bagi bangsa Indonesia yaitu suatu kerusakan sosial yang sulit diperbaiki.

Kerusakan sosial ini berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, keadilan sosial semakin memburuk, kekayaan negara dipakai untuk kepentingan pribadi, sistem ekonomi pada praktiknya menjadi system lisensi yang hanya menguntungkan segelintir orang yang dekat dengan penguasa. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme semakin merajalela serta kegagalan dalam penegakan hukum yang sangat memprihatinkan.

Kegagalan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud disini adalah kegagalan dalam penegakan hukumnya. Kegagalan ini oleh orang “awam” dimaksudkan yaitu orang-orang yang diajukan ke muka sidang pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi diputus bebas oleh pengadilan. Karena itu perlu ditelaah lebih lanjut mengapa koruptor diputus bebas dan apa yang menjadi alasannya.

Efektifitas didalam penegakan hukum ada dua hal yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu *pertama* faktor hukumnya dan yang *kedua* yaitu faktor penegak hukumnya. Kedua faktor ini yang akan menentukan efektifitas dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum (penyidik) sering mendapat tekanan-tekanan dari LSM, sedangkan aparat penegak hukum sendiri belum yakin memperoleh alat bukti yang cukup untuk diajukan ke tahap penuntutan..

Ada sementara pendapat yang menyatakan bahwa pihak kejaksaan cukup sulit untuk mengungkap kasus-kasus korupsi. Kesulitan pengungkapan ini di satu sisi merupakan satu masalah, di sisi lain dipengaruhi juga oleh subjektifitas dari aparat penegak hukum berkaitan dengan pemahaman terhadap ajaran / Doktrin dalam ilmu hukum yang harus di terapkan.

Di dalam praktek banyak terjadi seorang koruptor diputus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi oleh Hakim Pengadilan Negeri, namun diputus bebas oleh hakim Pengadilan Tinggi. Ada juga seorang koruptor oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di putus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, namun pada tingkat kasasi ia diputus bebas oleh Hakim Mahkamah Agung.

Kasus Akbar Tanjung sebagai salah satu contoh kasus penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi diputus bersalah namun pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) ia diputus bebas.¹ Hal inilah yang menarik untuk dianalisis secara cermat mengapa hakim memutuskan demikian ? Mengingat hakim adalah salah satu dari aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk memutus perkara korupsi. Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh hakim tersebut tentu saja merupakan serangkaian proses panjang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh : nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, hukumnya sendiri, alat-alat bukti yang ada, keyakinan atas fakta yang ada, dan juga integritas pribadi dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Tugas hakim dalam memutus perkara tidak semata-mata menerapkan hukum, tetapi hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Hakim dalam menjalankan tugasnya bertitik tolak pada kenyataan materiil dan formil, namun di dalam menjatuhkan pidana dalam setiap perkara pidana merupakan hal yang sangat penting sebagai dasar telaah penerapan hukum apakah perbuatan hukum yang telah terjadi sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Kemampuan penegak hukum ini akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum di masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dapat dinilai positif maupun negatif. Secara positif dapat dikatakan bahwa masyarakat merasa turut memiliki uang yang dikorup dan masyarakat menyadari sebagai korban yang harus menanggung kerugian, dan secara negatif jika ternyata perkara korupsi yang disidangkan diputus bebas oleh lembaga peradilan yang mengakibatkan citra buruk terhadap lembaga peradilan. Apabila diputus bebas terus berlanjut, maka bisa jadi mendorong koruptor atau orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi semakin berani. Keadaan ini

¹ http://www.komisihukum.go.id/artikel/korupsi_MR.htm

akan menyulitkan bangsa untuk mengusahakan masa depan bangsa Indonesia bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Di sisi lain, pelaku tindak pidana korupsi yang diputus bebas karena perbuatannya tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan tindak pidana korupsi atau betul-betul terdakwa tidak melakukan perbuatan korupsi, maka harkat dan martabatnya sebagai manusia tidak dihargai, karena itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai terdakwa.

Kiranya perlu adanya suatu analisis yang lebih cermat dan teliti tentang sebab-sebab seorang koruptor diputus bebas oleh Badan Peradilan, untuk dapat menilai secara obyektif ada empat hal yang perlu dikemukakan : (1) Apakah kemampuan penuntut umum maupun hakim yang kurang professional dalam mengungkap perkara-perkara korupsi yang ditangani tidak terbukti sehingga diputus bebas ? (2) karena persepsi penuntut umum dan hakim terhadap ajaran-ajaran hukum (**doktrin**) yang diyakini oleh penegak hukum terhadap peraturan yang mendasari pemberantasan tindak pidana korupsi, (3) salah satu persyaratan untuk dibatalkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah adanya perbuatan melawan hukum, dan elemen melawan hukum ini membuat permasalahan dalam penegakan undang-undang korupsi oleh para penegak hukum. Dan (4) ada faktor lain yang mempengaruhi.

Terhadap persepsi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatukan putusan, hakim wajib membuat pertimbangan baik pertimbangan fakta maupun pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Satu hal yang sangat jelas bahwa terhadap putusan kontroversi nampak pada keyakinan hakim dalam meyakini ajaran melawan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan kepada koruptor.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa pokok masalahnya yaitu adanya perbedaan persepsi dalam meyakini ajaran melawan hukum yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan, sehingga mendorong untuk menulis yang berjudul : “ANALISIS UNSUR MELAWAN HUKUM DALAM TINDAK

PIDANA KORUPSI DALAM PUTUSAN PN SEMARANG NO 764/PID.B/2004/PN SMG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana unsur melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam tindak pidana korupsi dalam putusan PN Semarang No.764/PID.B/2004/PN SMG dibuktikan dalam praktek pengadilan ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan NO.764/PID.B/2004/PN SMG ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang ajaran melawan hukum putusan tindak pidana korupsi. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui unsur melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam tindak pidana korupsi dalam putusan PN Semarang NO.764/PID.B/2004/PN SMG dibuktikan dalam praktek pengadilan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan NO.764/PID.B/2004/PN SMG.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

Dari segi teoritis

- Diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan titik tolak dalam penelitian sejenis di masa depan

- Diharapkan hasil penelitian dapat menambah bahan-bahan kajian terhadap kajian perbuatan melawan hukumnya suatu tindak pidana korupsi.

Dari segi praktis:

- Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai masukan dalam mendampingi tersangka pelaku tindak pidana korupsi.

E. Sistematika Penulisan

Agar segala pembahasan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dapat penulis jabarkan secara jelas dan mudah dipahami, maka dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menjabarkan ke dalam bentuk sistematika penulisan.

Penulisan hukum akan disusun dalam 5 bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab. Adapun susunan sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I tentang Pendahuluan, yang terdiri dari 5 sub bab yaitu Sub bab A tentang *Latar Belakang Masalah* yang nantinya akan dibahas dalam bab selanjutnya, Sub bab B tentang *Perumusan Masalah*, Sub bab C tentang *Tujuan Penelitian*, Sub bab D tentang *Kegunaan Penelitian* dan Sub bab E tentang *Sistematika Penulisan*.

Bab II tentang Tinjauan Pustaka, terdiri dari 5 sub bab yaitu Sub bab A tentang *Pengertian Tindak Pidana*, Sub bab B tentang *Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi*, Sub bab C tentang *Pengertian Sifat Melawan Hukum*, Sub bab D tentang *Sistem Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi* dan Sub bab E tentang *Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*.

Bab III tentang Metode Penelitian, terdiri dari 5 sub bab yaitu Sub bab A tentang *Metode Pendekatan*, Sub bab B tentang *Spesifikasi Penelitian*, Sub bab C tentang *Objek Penelitian*, Sub bab D tentang *Metode Pengumpulan Data dan Sub bab D tentang Metode Analisis Data*.

Bab IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari 2 Sub bab yaitu Sub bab A tentang *Unsur Melawan Hukum Yang Dilakukan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan PN Semarang NO.764/PID.B/2004/PN SMG Dibuktikan Dalam Praktek Pengadilan* dan Sub bab B tentang *Pertimbangan Hakim Dalam Putusan NO.764/PID.B/2004/PN SMG*.

Bab V tentang Penutup yang terdiri dari 2 Sub bab yaitu Sub bab A tentang *Kesimpulan* dan Sub bab B tentang *Saran*.